



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

[dpmptsp.bekasikota.go.id](http://dpmptsp.bekasikota.go.id)

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Terpadu Satu Pintu

### Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD)

No. SK : 000.8.3.2/Kep.65/DPMPPTSP/VIII/2024

#### Persyaratan



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

[dpmpstp.bekasikota.go.id](http://dpmpstp.bekasikota.go.id)

## Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

1. A. Hak Pakai Tempat Dasar (Induk)
  2. 1. Surat Permohonan;
  3. 2. Surat Pernyataan Kesanggupan;
  4. 3. Surat pernyataan kesesuaian berkas;
  5. 4. Perjanjian Kerjasama revitalisasi dan pengelolaan pasar;
  6. 5. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Pasar
  7. 6. Foto copy KTP dan NPWP;
  8. 7. Akta Pendirian (bila berbadan hukum);
  9. 8. Rekomendasi Teknis Dinas.
10. B. Perpanjangan Hak Pakai Tempat Dasar (Induk)
  11. 1. Surat Permohonan;
  12. 2. Surat Pernyataan Kesanggupan;
  13. 3. Surat pernyataan kesesuaian berkas;
  14. 4. Perjanjian Kerjasama revitalisasi dan pengelolaan pasar;
  15. 5. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Pasar
  16. 6. Foto copy KTP dan NPWP;
  17. 7. Akta Pendirian (bila berbadan hukum);
  18. 8. Rekomendasi Teknis Dinas.
19. C. Hak Pakai Tempat Dasar (Untuk Pengguna Tempat Dasar)
  20. 1. Surat Permohonan;
  21. 2. Surat Pernyataan Kesanggupan;
  22. 3. Surat pernyataan kesesuaian berkas;
  23. 4. Surat Keterangan penggunaan tempat dasar dari pemegang HPTD induk;
  24. 5. Foto copy KTP dan NPWP;
  25. 6. Akta Pendirian (bila berbadan hukum);
  26. 7. Rekomendasi Teknis Dinas.
27. D. Perpanjangan Hak Pakai Tempat Dasar (Untuk Pengguna Tempat Dasar)
  28. 1. Surat Permohonan;
  29. 2. Surat Pernyataan Kesanggupan;
  30. 3. Surat pernyataan kesesuaian berkas;
  31. 4. Foto copy KTP dan NPWP;
  32. 5. Akta Pendirian (bila berbadan hukum);






## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

[dpmptsp.bekasikota.go.id](http://dpmptsp.bekasikota.go.id)

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan  
Terpadu Satu Pintu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- a. Pemohon melakukan pendaftaran dan mengupload dokumen permohonan secara online melalui aplikasi SILAT;
- b. Aplikasi SILAT menyajikan data dan dokumen dari Pemohon;
- c. Petugas BackOffice menerima data dan dokumen dari pemohon melalui aplikasi SILAT serta memeriksa kelengkapannya. Petugas BackOffice melakukan verifikasi, kemudian meneruskan ke OPD Teknis melalui Aplikasi SILAT;
- d. OPD Teknis menerima data dan dokumen pemohon melalui aplikasi SILAT. OPD Teknis melakukan verifikasi, kemudian melakukan persetujuan dengan menerbitkan rekomendasi teknis;
- e. Petugas BackOffice menerima rekomendasi dari OPD Teknis dan melakukan verifikasi melalui aplikasi SILAT, kemudian diteruskan kepada Ka DPMPTSP. Ka DPMPTSP memeriksa, memaraf dan menyetujui Izin. Petugas BackOffice melakukan verifikasi penerbitan Izin melalui aplikasi SILAT;
- f. Aplikasi SILAT menerbitkan Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD);
- g. Pemohon dapat melakukan pencetakan Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) melalui aplikasi SILAT.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

[dpmpstp.bekasikota.go.id](http://dpmpstp.bekasikota.go.id)

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

14 (Empat belasLima) Hari Kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD)

### Pengaduan Layanan

1. Loker Pengaduan di Kantor DPMPSTP Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu
2. Email : [opd.dpmpstp@bekasikota.go.id](mailto:opd.dpmpstp@bekasikota.go.id)
3. Website : <https://dpmpstp.bekasikota.go.id/>
4. Call center : 08119443307 / 021 - 22102950
5. Livechat : [http://silat.bekasikota.go.id/silat\\_v2/](http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2/)
6. Sosial media : Facebook ([dpmpstp\\_kotabekasi](#)), Twitter ([dpmpstpbkskota](#)), Instagram ([dpmpstp\\_kotabekasi](#))